

## **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Syahputra  
NIK : 54656874647  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Amal No. 123, Medan

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Muhammad Ilham  
NIK : 7536757768674  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 123, Medan

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani surat jual beli tanah milik orang tua pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pihak Pertama sebagai anak dari pemilik tanah kebun seluas 500 m<sup>2</sup> yang akan dijual yang beralamat di Dusun Tuntungan, Kecamatan Pancurbatu, Medan, Sumatera Utara, telah menjual tanah tersebut kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 100.500.000 (Seratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Pihak Kedua telah membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 30 Juli 2019. Dan Pihak Kedua melunasi seluruh pembayaran penjualan tanah tersebut kepada Pihak Pertama paling lama 1 bulan sejak surat perjanjian ini ditanda tangani.
- Apabila kelak terjadi perselisihan atas sebidang tanah tersebut, maka kedua pihak akan memusyawarakannya secara damai dan kekeluargaan, tidak akan langsung membawa perkara kemuka pengadilan. Tetapi jika tidak ada titik temu atas perselisihan, maka akan langsung dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Medan.

Demikianlah surat jual beli tanah ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dipergunakan secara hukum apabila diperlukan.

Medan, 30 Juli 2019.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Anton Syahputra.

Muhammad Ilham.

Saksi – Saksi :

1. Nama saksi 1 dan tanda tangan,
2. Nama saksi 2 dan tanda tangan,
3. Nama saksi 3 dan tanda tangan,
4. Nama saksi 4 dan tanda tangan,
5. Nama saksi 5 dan tanda tangan, dst.